

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari kurang lebih 17 ribu pulau yang terpencar dari sabang-merauke, konsekuensi sebagai negara kepulauan sehingga kondisi geografisnya terisolasi dan memungkinkan setiap daerah memiliki latar belakang sosial, ekonomi dan budaya yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain.

Bangsa yang besar ini memiliki cita-cita kebangkitan budaya yakni menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan nasional. Harus disadari bahwa kebudayaan-kebudayaan yang dimiliki merupakan kekayaan bersama yang harus dilestarikan, dikembangkan dan diperkenalkan diseluruh masyarakat Indonesia.

Indonesia memiliki kurang lebih 300 suku bangsa, setiap suku bangsa memiliki adat istiadat yang berbeda-beda didalam kehidupan bermasyarakat. Setiap daerah tumbuh dan berkembang menjadi satu kesatuan dalam satu ikatan teritorial, salah satunya dalam adat perkawinan jawa.

Perkawinan biasanya diartikan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pasangan demi pasangan itulah selanjutnya terlahir bayi-bayi pelanjut keturunan yang pada akhirnya mengisi dan mengubah warna kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, bagi masyarakat jawa

khususnya, makna sebuah perkawinan menjadi sangat penting. Selain harus menjadi bibit, bebet, dan bobot bagi si calon pasangan, berbagai perhitungan ritual lain harus pula diperhitungkan agar perkawinan itu bisa lestari, bahagia dan dimudahkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan pada akhirnya melahirkan anak-anak yang cerdas, patuh kepada orang tuanya, serta taat beribadah.<sup>1</sup>

Syariat nikah dalam Islam sebenarnya sangatlah simpel dan tidak terlalu rumit. Namun, karena paradigma tradisi yang terlalu disakralkan justru menjadikan prosesi pernikahan menjadi rumit. Masyarakat Jawa merupakan salah satu masyarakat yang memiliki tradisi yang kompleks dan variatif terutama dalam pernikahan.

Bagi masyarakat Jawa perkawinan bukan hanya merupakan pembentuk rumah tangga yang baru, tetapi juga membentuk ikatan dua keluarga besar yang bisa jadi berbeda dalam segala hal, baik sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya. Adapun tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis keibuan atau keibuan untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarasan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda maka tujuan perkawinan adat bagi

---

<sup>1</sup>Laksamanto Utomo, "*Hukum Adat*", (Depok: Rajagrafindo Persada, 2016), hal. 89

masyarakat adat juga berbeda antara suku bangsa yang satu dan daerah yang lain, begitu juga dengan akibat hukum dan acara perkawinannya.<sup>2</sup>

Dalam adat Jawa bahwa pernikahan terdapat tradisi Pingitan sebelum dilangsungkannya pernikahan, Pingitan adalah mengurungkan diri atau berdiam diri didalam rumah,<sup>3</sup> Kegiatan Pingitan ini masih sangat kental di beberapa kota atau daerah, seperti halnya yang terjadi kota Serang, tepatnya di Kampung Benggala Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang Banten. Bahwa yang terjadi di Kampung Benggala tersebut adalah seorang pengantin Wanita yang sudah dikhitbah atau dilamar tidak diperbolehkan keluar rumah. Selama masa Pingitan tersebut calon pengantin wanita mengurungkan diri didalam rumah sampai berlangsungnya akad pernikahan.

Proses pingitan itu tidak terkecuali dilakukan oleh calon pengantin pria, akan tetapi yang diharuskan di Kampung Benggala tersebut adalah calon pengantin wanita, dengan tujuan untuk menghindari segala macam musibah dan marabahaya yang akan terjadi pada kedua pengantin, di antaranya adalah sakit, dan kecelakaan. Dalam proses pelaksanaan kegiatan Pingitan di Kampung Benggala tersebut yaitu tidak terpaku pada kegiatan Pingitan terdahulu, dimana pelaksanaan

---

<sup>2</sup> Laksamanto Utomo, "*Hukum Adat*", hal. 91

<sup>3</sup> <http://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/pingit.html> diunduh pada tanggal 13 September 2017 pukul:21:32

kegiatan Pingitan di Kampung Benggala tersebut dianjurkan untuk berpuasa sunnah senin-kamis atau berpuasa yaumul bid.<sup>4</sup>

Adapun manfaat dari kegiatan pingitan tersebut adalah yaitu menjaga pandangan kedua pengantin agar tidak berpaling pada pasangan lain, lebih menekankan hawa nafsu kedua pasangan, menimbulkan rasa kangen dan cinta yang lebih, dan menjaga kesehatan dan stamina ketika acara pelaksanaan pernikahan berlangsung. Dan dari sisi negatifnya dalam pelaksanaan kegiatan Pingitan tersebut adalah membatasi wewenang atau kebebasan seorang calon pengantin wanita dalam kegiatan sosial dan domestik, timbulnya rasa cemas pada seorang calon pengantin wanita, tekanan batin rindu yang mendalam.<sup>5</sup>

Sebagian besar kegiatan pingitan ini masih dilakukan di Daerah Banten terutama di Kampung Benggala tersebut, adapun pihak-pihak yang tidak melakukannya adalah orang pendatang atau orang yang belum mengetahui tentang kegiatan Pingitan tersebut, Oleh karena itu kegiatan Pingitan hanya dilakukan untuk orang asli atau orang pribumi Kampung Benggala tersebut, dengan seiringnya jaman kegiatan Pingitan tersebut hampir memudar, karena kebebasan hak seorang calon pengantin wanita terganggu, akan tetapi bagi kelompok yang melakukan kegiatan Pingitan tersebut adanya unsur keyakinan adat bahwa

---

<sup>4</sup> Zainul Haq, pendatang yang menikahi Perempuan Kampung Benggala, Wawancara dengan penulis dirumahnya, Tanggal 29 September 2017 pukul 20:09 WIB

<sup>5</sup> Nurissalamah, Ibu Rumah Tangga, Wawancara dengan penulis dirumahnya, Tanggal 29 September 2017 pukul : 16:32 WIB

kegiatan Pingitan itu bertujuan mensucikan diri agar terhindarnya dari marabahaya.<sup>6</sup>

Agama Islam sebagai agama yang relevan untuk seluruh ruang dan waktu. Namun tidak semua kasus baru yang muncul ditegaskan dalam teks secara tersurat, baik dalam al-Qur'an maupun Hadis. Di saat yang sama, kejadian terus bertambah seiring berjalannya waktu. Agama Islam sebagai agama yang relevan untuk seluruh ruang dan waktu namun tidak semua kasus baru yang muncul ditegaskan dalam teks secara tersurat baik dalam Alquran, Hadist maupun Qowaidul fiqhiyah. Qowaidul fiqhiyah adalah suatu hukum yang mencakup semua bagian-bagiannya. Qawaidh fiqhiyah mempunyai beberapa kaidah, salah satunya berbunyi "Al-Adah Muhakkamah" atau adat kebiasaan dapat dijadikan hukum. Para ulama mengartikan al-adah dalam pengertian sama dengan al-urf, karena substansinya sama, meskipun dengan ungkapan yang berbeda. Al-adah adalah suatu perbuatan yang terus menerus dilakukan oleh akal, dan manusia mengulang-ulangnginya terus menerus.<sup>7</sup>

Permasalahan Pingitan Pranikah sesungguhnya adalah bukan merupakan hasil murni dari konsep agama Islam tetapi bersumber dari keyakinan masyarakat terhadap adat dan tradisi yang sudah menjadi kebiasaan, meskipun kegiatan Pingitan itu bertujuan baik namun perlu ditinjau dalam hukum Islam. Dari

---

<sup>6</sup> Asep Solahuddin, penduduk asli kampung Bengala, Wawancara dengan penulis dirumahnya, tanggal 29 September 2017 pukul:21:49 WIB

<sup>7</sup>Husnul Haq, *Kaidah "AL-'ADAH MUHAKKAMAH" dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa*, AHKAM, Vol, 5, No. 2, (November, 2017), 3-4

permasalahan yang timbul maka penulis tertarik untuk membahas dengan judul **“Pingitan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Wanita Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kampung Benggala Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang Banten)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Hukum Adat Pingitan Pranikah bagi calon pengantin Wanita?
2. Bagaimanakah Hukum pemaksaan Pingitan Pranikah terhadap pengantin Wanita dalam menerima Pingitan Pranikah?
3. Bagaimanakah dampak Pingitan Pranikah terhadap aktivitas calon pengantin Wanita?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kepada Masyarakat luas tentang apa itu Adat Pingitan Pranikah bagi calon pengantin Wanita.
2. Untuk mengetahui Hukum pemaksaan Pingitan Pranikah terhadap pengantin Wanita dalam menerima Pingitan Pranikah.
3. Untuk mengetahui dampak Pingitan Pranikah terhadap aktivitas calon pengantin Wanita.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Teoritis:

Untuk mengetahui kegiatan Adat Pingitan sebagai khazanah pengetahuan tentang Pingitan pranikah bagi calon pengantin Wanita yang terjadi di Kampung Benggala Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang Banten.

Praktis:

Diharapkan berguna bagi Masyarakat agar didalam mengamalkan satu tradisi bisa dilihat apakah tradisi tersebut ada unsur-unsur yang merusak akidah atau tidak, dan diharapkan dapat mengubah prilaku setelah mengetahui aspek manfaat dan mudharat nya

#### **E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Dari penelitian terdahulu yang relevan dengan skripsi penulis yang buat diantaranya yaitu:

1. ZAINAL ABIDIN, NIM: 99315488, SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN, “PERKAWINAN ADAT MARGA MELINTING DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA NEGERI AGUNG KECAMATAN GUNUNG PELINDUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PROVINSI LAMPUNG)”. Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui permasalahan dan kebiasaan Perkawinan Adat Melinting untuk mengetahui dampak positif dan negatifnya, untuk

mengetahui tentang tinjauan Hukum Islamnya, sehingga menjadi suatu kesimpulan. Adapun metode penelitian ini menggunakan *Library Research* dan *Field Research*. Langkah-langkah yang digunakan adalah pengumpulan data, penulisan data, pengkajian data, dan penafsiran data. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu kebiasaan adat Marga Melinting dipengaruhi oleh kultur budaya Islam, Hindu, Budha, dan yang paling banyak pengaruhnya adalah kultur budaya Islam. Hindu. Perkawinan adat Marga Melinting menimbulkan dampak positif dan negatif contohnya adalah berdampak negatif bagi sosial pendidikan dan sosial ekonomi. Perkawinan adat Marga Melinting banyak dipengaruhi oleh hukum Islam akan tetapi masih ada kultur budaya yang dipengaruhi oleh Hindu dan Budha yang dilakukan oleh adat istiadatnya yang jelas-jelas haram hukumnya menurut ajaran syariat Islam.<sup>8</sup> Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang adat pernikahan dan dampaknya terhadap sosial masyarakat dan metode penelitian yang digunakan adalah *Field Research*. Perbedaan dalam penelitian adalah adat yang digunakan adalah adat Marga Melinting.

2. ADAM GUNAWAN, NIM: 121100215, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN, “PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK KAWIN PAKSA (STUDI KASUS DI DESA LABUAN KECAMATAN LABUAN

---

<sup>8</sup> Zainal Abidin, “Perkawinan Adat Marga Melinting Ditinjau Dari Hukum Islam,” (Skripsi pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2003)



KABUPATEN PANDEGLANG)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek kawin paksa di desa Labuan kecamatan Labuan kabupaten Pandeglang. Untuk mengetahui apa penyebab terjadinya kawin paksa. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan kawin paksa di desa Labuan kecamatan Labuan kabupaten Pandeglang. Metode penelitian ini adalah kualitatif studi lapangan dengan wawancara dan melalui cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode ini berfungsi sebagai cara untuk mengerjakan dan mengarahkan sebuah penelitian supaya mendapatkan hasil yang optimal. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kawin paksa didaerah desa Labuan Kecamatan Labuan kabupaten Pandeglang 20 kasus kawin paksa. Bahwa kawin paksa tersebut terjadi karena disebabkan beberapa hal diantaranya, Di dalam Masyarakat desa Labuan yang paling menonjol adalah dalam hal keturunan (nasab). Dalam pandangan hukum Islam dapat dilihat dari beberapa sisi yaitu kawin paksa sah menurut fiqih selama rukun nikah itu sendiri telah sempurna antara lain hadirnya wali mujbir dan kawin paksa tidak sah apabila dilakukan dengan cara-cara *ikrah*, tekanan psikis atau kekerasan fisik.<sup>9</sup> Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas wali mujbir dan hukum pemaksaan

---

<sup>9</sup> Adam Gunawan, “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Kawin Paksa,*” (Skripsi pada Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019)

menurut Islam. Perbedaan dalam penelitian adalah tidak membahas tentang adat pernikahan.

3. NURUL HIDAYAH, NIM: 21111005, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA (IAIN) SALATIGA, “TRADISI PINGIT PENGANTIN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA KLALINGAN KECAMATAN KLEGO KABUPATEN BOYOLALI)”. Dengan tujuan untuk mengetahui maksud dengan tradisi Pingitan, untuk mengetahui pandangan masyarakat Klego tentang tradisi Pingitan, dan untuk mengetahui tentang pandangan hukum Islam terkait tradisi Pingitan. Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut, tradisi Pingitan adalah proses mempersiapkan diri mempelai untuk memasuki dunia yang bernama rumah tangga. Dipingit adalah istilah yang diterapkan pada calon pengantin agar tidak kemana-mana, maksudnya adalah agar calon pengantin aman dan segar bugar. Para ulama desa Klalingan berpendapat bahwa tradisi Pingitan pengantin dalam pernikahan itu boleh dilakukan bahwa menurut mereka wanita dalam pingitan menunjukkan kemuliaan dan kesucian dan Pingitan termasuk tradisi yang bagus dan banyak manfaatnya. Dan para ulama tersebut menganggap tidak bertentangan dengan syariat Islam. Menurut hukum Islam sendiri peneliti menyimpulkan tradisi Pingitan diperbolehkan dengan tujuan untuk menjaga wanita dari marabahaya seperti menghindarkan dari nafsu-nafsu

kaum pria yang belum bisa mengontrol diri.<sup>10</sup> Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang adat Pingitan dalam perspektif hukum Islam. Perbedaan dalam penelitian adalah tidak membahas tentang hukum pemaksaan Pingitan.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.<sup>11</sup> Dalam setiap Pernikahan yang terjadi diseluruh dunia terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya, mulai dari pelaksanaan pernikahannya sampai dilaksanakannya Pernikahan. Dan oleh karena itu setiap pelaksanaan pernikahan terdapat adat atau tradisi yang sudah menjadi kebiasaan umum, Oleh karena itu sebagian masyarakat meyakini adat atau tradisi yang dilaksanakan oleh Leluhurnya, dalam adat Jawa terdapat kegiatan yang dilaksanakan sebelum dilangsungkannya Pernikahan, kegiatan tersebut adalah Pingitan.

Tradisi Pingitan pranikah adalah mengurungkan diri atau berdiam diri didalam rumah.<sup>12</sup> Dalam pelaksanaan kegiatan pingitan tersebut terdapat tata cara

---

<sup>10</sup> Nurul Hidayah, "*Tradisi Pingit Pengantin dalam Pandangan Hukum Islam,*" (Skripsi pada Institut Agama Islam Negeri Salatiga (Iain) Salatiga, 2015)

<sup>11</sup> Sohari Sahrani, "*Fiqh Keluarga*", (Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011) hlm.12

<sup>12</sup> <http://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/pingit.html> diunduh pada tanggal 16 Oktober 2017 pukul:05:55

dan larangan dalam pelaksanaan kegiatan Pingitan tersebut. Kegiatan Pingitan pranikah ini masih sangat kental di beberapa kota atau daerah, seperti halnya yang terjadi kota Serang, tepatnya di Kampung Benggala Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang Banten. Bahwa yang terjadi di Kampung Benggala tersebut adalah seorang pengantin Wanita yang sudah dikhitbah atau dilamar tidak diperbolehkan keluar rumah. Selama masa Pingitan tersebut calon pengantin Wanita mengurungkan diri didalam rumah sampai berlangsungnya akad pernikahan.

Dalam pelaksanaan kegiatan Pingitan ini sebagian masyarakat pribumi atau asli Kampung Benggala melaksanakannya, menurut Bapak Solihin dalam wawancara dengan penulis bahwa kegiatan Pingitan tersebut sudah dilakukan sejak lama, dimana masyarakat Kampung Benggala setiap Wanita yang sudah dilamar (khitbah) maka Wanita tersebut harus mengikuti kegiatan Pingitan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Kampung Benggala.<sup>13</sup> Kegiatan Pingitan itu dilaksanakannya dirumah wanita tersebut dan dibimbing oleh orangtuanya.

Dalam pelaksanaan kegiatan Pingitan tersebut seorang Wanita dalam masa Pingitannya diharuskan untuk berpuasa senin-kamis dan dilarang untuk bertemu seorang calon pengantin Pria sampai dilangsungkannya Pernikahan. Bahwa sebagian masyarakat Kampung benggala mempercayai dengan dilaksanakannya kegiatan Pingitan seorang Calon Pengantin Wanita terbebas dari

---

<sup>13</sup> Solihin, warga kampung Benggala, wawancara dengan penulis dirumahnya, Tanggal 13 Oktober 2017 pukul:20.09

segala macam bahaya yang tidak diinginkan, tetapi didalam kegiatan Pingitan tersebut adalah bukan konsep murni dalam ajaran agama Islam, bahwa kegiatan Pingitan tersebut adalah hanya tradisi nenek moyang terdahulu yang masih dilaksanakan sampai saat ini, meskipun dalam pelaksanaan baik, akan tetapi pola fikir masyarakat meyakini bahwa kegiatan Pingitan tersebut dapat menjauhkan diri dari perbuatan marabahaya, namun datangnya bahaya dan musibah itu adalah atas kehendak dan seijin Allah SWT.

Akan tetapi dibalik alasan masyarakat Kampung Benggala menjauhkan diri dari marabahaya adapun manfaat yang lain diantaranya adalah menjaga pandangan kedua pengantin agar tidak berpaling pada pasangan lain, lebih menekankan hawa nafsu kedua pasangan, menimbulkan rasa kangen dan cinta yang lebih, dan menjaga kesehatan dan stamina ketika acara pelaksanaan pernikahan berlangsung. Dan dari sisi negatifnya dalam pelaksanaan kegiatan Pingitan tersebut adalah membatasi wewenang atau kebebasan seorang calon pengantin wanita melaksanakannya. Namun dengan kemajuan teknologi informasi saat ini, sulit sekali untuk mencegah kedua calon untuk tidak saling bertemu dalam masa Pingitan, dengan adanya gadget dan internet membuat perjumpaan dapat dilakukan walaupun meski hanya di dunia maya, dan banyaknya calon mempelai wanita yang bekerja membuat tradisi Pingitan ini sulit terlaksana dengan baik. Jika

sudah demikian para wanita yang bekerja pun akhirnya meninggalkan kegiatan Pingitan tersebut.<sup>14</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Bentuk Penelitian**

Penelitian yang ini adalah Penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan adalah penelitian yang langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti / penelitian yang dilakukan pada kancah lapangan untuk mendapatkan data yang riil, Penelitian ini yang bertempat di Kampung Benggala Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang Banten.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif kualitatif.<sup>15</sup> Yaitu penyusun berusaha mendeskripsikan pelaksanaan Pingitan Pranikah dalam pandangan islam.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Observasi, adalah alat pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan yang sistematis dari fenomena-fenomena yang akan diselidiki kegunaannya untuk memudahkan pencatatan yang dilangsungkan setelah mengadakan pengamatan.<sup>16</sup> Dalam hal ini

---

<sup>14</sup><http://thewedding.id?planning-2/mengenal-manfaat-pingitan-sebelum-pernikahan-digelar-10518> diunduh pada tanggal 16 oktober 2017 pukul:07:01

<sup>15</sup> Sugiono, "*Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*",(Jakarta:Alfabeta 2015 cet 22) hlm. 10

<sup>16</sup> Sugiono, "*Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*" ... hlm. 145.

penyusun akan mengamati pelaksanaan Pingitan di Kampung Bengala kelurahan Cipare kecamatan Serang kota Serang Banten kemudian data tersebut akan diolah guna keperluan penelitian.

- b. Interview atau wawancara, wawancara adalah mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.<sup>17</sup> Dalam wawancara ini penyusun membuat sejumlah pertanyaan-pertanyaan secara terstruktur, yang memerlukan jawaban secara lisan, dan juga beberapa pertanyaan yang sifatnya tambahan secara tidak terstruktur sebelumnya. Selanjutnya dianalisis dengan pengamatan yang mendalam dibarengi dengan kaidah-kaidah islam dalam menanggapi tradisi pingitan ini, kemudian diambil interpretasi dan kesimpulan.
- c. Dokumentasi, adalah Metode ini digunakan untuk mencatat data-data sekunder yang telah tersedia dalam bentuk arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang masih berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan melihat dokumentasi foto yang ada. Dalam hal ini penyusun akan mengabadikan foto keluarga /pasangan yang ingin atau melaksanakan pingitan untuk dianalisis.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Proses pengelolaan data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, observasi dan

---

<sup>17</sup> Sugiono, "Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif", hal. 137.

dokumentasi kemudian melakukan reduksi dan dilakukan dalam abstraksi. Yaitu usaha membuat rangkuman.<sup>18</sup>

#### 6. Pedoman Penulisan

- a. Buku pedoman penulisan skripsi
- b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an dan Terjemahannya.

### H. Sistematika Pembahasan

Untuk menguraikan tema studi dalam skripsi ini agar bisa mengantarkan pada pemahaman dan gambaran yang mudah dimengerti, maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan, sebagai berikut:

**Bab pertama:** yaitu bab yang merupakan pendahuluan untuk memasuki pembahasan pada bab-bab berikutnya, bab pertama ini terdiri atas delapan sub bab yang meliputi: latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab kedua,** Setelah di uraikan mengenai gambaran umum terkait tinjauan hukum Islam mengenai tradisi pingitan ini maka pada bab ini menjelaskan kepada kondisi geografis terhadap Kampung Benggala Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang Banten.

**Bab ketiga,** sebelum masuk pada pokok penelitian maka pada bab ini diuraikan dan dijelaskan terlebih dahulu mengenai Pingitan Pranikah Bagi

---

<sup>18</sup> Moleong, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2014), hal. 281



Calon Pengantin Wanita Dalam Perspektif Hukum Islam studi kasus Kampung Benggala Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang Banten.

**Bab keempat**, setelah di uraikan pengertian secara hukum Islam di bab 2 dan penelitian lapangan di bab 3 maka pada bab ini akan menguraikan atau menjelaskan tentang analisis dari hasil penelitian yang terdiri dari analisis Pingitan Pranikah Bagi Calon Pengantin Wanita Dalam Perspektif Hukum Islam studi kasus Kampung Benggala Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang Banten

**Bab kelima**, adalah kesimpulan yang berisikan jawaban-jawaban dari pokok permasalahan yang telah penyusun kemukakan, serta beberapa masukan agar dapat menjadi agenda pembahasan lebih lanjut mengenai tema dalam penyusunan skripsi berikutnya.